

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Negara pemilik minyak, batu bara, emas, nikel, tembaga dan berbagai komoditas lain yang diminati di pasar Internasional. Apabila kekayaan alam tersebut dicairkan dalam bentuk uang Indonesia akan memiliki aset hingga mencapai ratusan ribu triliun rupiah.¹

Kekayaan alam yang melimpah mempunyai nilai lebih bagi bangsa Indonesia dalam meningkatkan perekonomian bangsa untuk mencapai tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Akan tetapi disisi lain, perlu adanya pengelolaan secara maksimal, efektif dan efisien. Sehingga kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam hal ini Pemerintah berperan penting dalam pengelolaan kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa ini. pemerintah menuntut penghapusan praktek ekonomi yang bertentangan dengan tujuan kemakmuran masyarakat yang hanya memperkaya atau menguntungkan salah satu pihak ataupun kaum elit.²

¹ Tri Worosetyaningsih, *Potensi Indonesia Menjadi Negara Maju*, (Yogyakarta: Spektrum Nusantara, 2017), hlm. 14

² Beni Kurniawan, *Perekonomian Indonesia*, (Tangerang: Al Fath Zumar, 2014), hlm. 54

Dalam hal ini Pemerintah Pusat memberikan kewenangan terhadap Pemerintah Daerah untuk mengelola daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Otonomi Daerah).³ Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah-wilayah.⁴

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu pembangunan ekonomi lokal yang menekankan pada kebijaksanaan pembangunan pribumi yang memanfaatkan sumber daya lokal. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Pada teori program pembangunan ekonomi sebelumnya lebih menekankan pada pembangunan ekonomi perkotaan dan menyebar ke daerah pedesaan.⁵ Akan tetapi pada saat ini pemerintah mulai menekankan pembangunan ekonomi di daerah pedesaan.

Dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka tidak bisa dipungkiri bahwa desa merupakan daerah otonom yang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya dan potensi di Desa. Dengan demikian, hal ini merupakan angin segar bagi pemerintah dan warga desa. Intinya, UU desa ini berisi kebijakan yang mengatur tata kelola

³ Ramadana, Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 1, No 6, hlm 1069

⁴ Rahardjo Adisasmita, *Teori- Teori Pembangunan Ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 120

⁵ Rahardjo Adisasmita, *Dasar- Dasar Ekonomi Wilayah Edisi 2*, (Yogyakarta: Expert, 2018), hlm. 15

pemerintahan desa, baik perangkat desa, masyarakat maupun pengembangan ekonomi warga desa serta penguatan sistem informasi desa.⁶

Hal tersebut juga didukung pemerintah dengan diterbitkannya PP No 47 Tahun 2015 bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. hal tersebut membuka peluang desa untuk otonom dalam pengelolaan pemerintah maupun potensi ekonominya.⁷

Selain itu, diikuti dengan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, diharapkan mampu mengelola ekonomi masyarakat desa secara maksimal melalui program antar sektor yang saling terintegrasi satu sama lain, sehingga hal tersebut mampu membuahkan hasil sesuai dengan harapan.⁸

Pengembangan ekonomi di pedesaan merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi upaya tersebut belum mampu membuahkan hasil yang maksimal. Terdapat faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program, salah satunya adalah fokus perhatian terhadap desa dari berbagai segi permasalahan yang ada dan belum diperhatikan.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa. Kewirausahaan desa dapat

⁶ Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Bumdesa Lumbung Ekonomi Desa Petunjuk Praktis Pembentukan dan Pengelolaan Bumdesa*, Desember 2015, hlm. 10

⁷ Anggraeni, Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul Yogyakarta, *Jurnal Modus* Vol.28 (2),2016, hlm. 2

⁸ Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Bumdesa Lumbung Ekonomi Desa*,hlm.1

diwadahi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang dikembangkan oleh pemerintah ataupun masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung dan berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola usaha, aset dan jasa untuk kesejahteraan masyarakat Desa.⁹

Secara strategis ada cita-cita dan harapan dengan adanya BUMDesa ini. Berdirinya BUMDesa dapat mengurangi peran tengkulak yang menyebabkan biaya transaksi antara harga produk dari produsen ke konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan membantu kebutuhan dana masyarakat yang terutama ditujukan untuk keperluan produktif. Lembaga ini juga diharapkan dapat membangun dan menghidupkan kegiatan-kegiatan yang bernuansa usaha atau bisnis di masyarakat, tanpa mengurangi jiwa kegotong royongan masyarakat desa.

Pendirian BUMDesa sebagai upaya menampung kegiatan dibidang ekonomi yang dikelola oleh desa. BUMDesa didirikan dengan tujuan: meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa yang agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan usaha kerja sama antar desa, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

⁹ Zulkarnain Ridlwan, Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Membangun Perekonomian Desa, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 3. Juli- September 2014, hlm. 427

¹⁰Visi Yustisia, *Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*, (Jakarta: Visimedia, 2015), hlm. 27

“Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan instrument pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki Desanya”.¹¹ Pengelolaan potensi Desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam melakukan perekonomian di Desa. Sehingga, masyarakat terbantu dengan berdirinya BUMDesa. Selain itu, dengan adanya BUMDesa akan menambahkan pendapatan asli Desa dan bisa digunakan untuk pengembangan kebutuhan Desa.

BUMDesa berperan sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial. BUMDesa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan peluang serta memfasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Efektifitas dan efisiensi merupakan sebuah prinsip yang harus ditekankan. Sedangkan BUMDesa sebagai lembaga komersial bertujuan untuk mencari keuntungan dengan penawaran sumberdaya lokal baik barang ataupun jasa.

BUMDesa sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Bentuk BUMDesa beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk sesuai dengan karakteristik lokal, potensi desa, dan sumber daya yang dimiliki.

Agar BUMDesa dapat berkembang dan berdaya saing maka perlu adanya kategorisasi tingkat perkembangan BUMDesa berdasarkan status

¹¹ Robiyatul Adawiyah, Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Aspek Modal Sosial, *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, Volume 6, Nomor 3 September- Desember 2018, hal 1

perkembangannya. Pengkategorisasian menjadi penting sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pembinaan terhadap BUMDesa menurut tingkat kemajuan yang telah dicapai.

Pelembagaan BUMDesa dalam pemberdayaan dan penggerak ekonomi desa, bertujuan mendukung kebijakan makro pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan BUMDesa diharapkan mendinamisasi potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat.¹²

Adapun strategi pengembangan BUMDesa dengan melakukan kegiatan- kegiatan antara lain: pengembangan jenis usaha dari unit- unit usaha ekonomi yang dijalankan oleh BUMDesa, dan pengembangan pemasaran dari produksi atau jasa yang dihasilkan oleh unit- unit usaha BUMDesa.

Jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDesa yaitu Usaha sosial yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan financial, Usaha penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa, usaha perantara dalam memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat yang bisa berupa kesulitan dalam pemasaran produk, usaha berdagang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun dipasarkan secara luas, usaha bisnis keuangan yang memenuhi permodalan

¹² Muh Sayuti, Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Dikabupaten Donggala, *Jurnal Academia Fisip Untad* Vol. 03 No. 02 Oktober 2011, hlm. 718

usaha mikro masyarakat, dan usaha bersama yang dikembangkan oleh masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan.¹³

salah satu hal menarik untuk dibicarakan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “Sekar Mulia” yang bertempat di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. BUMDesa ini sudah dirintis sejak tahun 2004 dalam bentuk Unit Pengelola Keuangan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan atau sering disebut UPK Sekar Mulia yang “bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, mengurangi jumlah pengangguran, peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi, perbaikan mutu hidup, serta penguatan kapasitas kelembaga ekonomi masyarakat miskin”.¹⁴. Produk yang dikelola oleh UPK Sekar Mulia pada saat itu hanya simpan pinjam. Pada akhirnya, di tahun 2008 terbentuklah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Sekar Mulia dengan dasar pembentukan Perdes No 03 Tahun 2008.

BUMDesa “Sekar Mulia” merupakan salah satu BUMDesa yang masih aktif hingga saat ini di Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. BUMDesa Sekar Mulia merupakan salah satu alat untuk membantu menggerakkan roda ekonomi masyarakat di desa Kedung Banteng. Disisi lain, BUMDesa Sekar Mulia pernah mendapatkan prestasi yang membanggakan yaitu terbaik 1 di tingkat provinsi jawa timur tahun 2015, dan prestasi lainnya ketika masih berbentuk UPK Sekar Mulia, antara

¹³ Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, *BUMDesa Lumbung Ekonomi Desa*,hlm. 7

¹⁴ <http://ippad-indonesia.blogspot.com/peran-gerdu-taskin-gerakan-terpadu> diakses pada 21/06/2019

lain: sebagai UPK berhasil tingkat kabupaten blitar tahun 2009, sebagai UPK terbaik II tingkat provinsi tahun 2010, dan UPK terbaik kesatu tingkat kabupaten tahun 2010. Didirikanya BUMDesa Sekar Mulia yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat serta mewujudkan kemandirian desa yang diharapkan mengurangi tingkat pengangguran, mengurangi kemiskinan dan membantu permodalan usaha di desa Kedung Banteng.¹⁵ Hal tersebut dapat diketahui melalui data kesejahteraan keluarga desa kedung banteng sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Kesejahteraan keluarga Desa Kedung Banteng

Tahun 2015- 2018¹⁶

Tahun	Keluarga Prasejahtera	Keluarga Sejahtera 1	Keluarga Sejahtera 2	Keluarga Sejahtera 3	Jumlah Kepala Keluarga
2018	417	346	316	184	1263
2017	391	338	318	183	1230
2016	393	338	316	183	1230
2015	397	331	316	187	1231

Dari data diatas dapat diketahui perkembangan kesejahteraan keluarga di desa kedung banteng setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal tersebut terjadi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang dibuktikan dengan

¹⁵ Kerja Keras Wujudkan Visi Misi Jatim, Majalah Gema Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, edisi Januari 2016, hlm.10

¹⁶ Bayu Sutrio, *Profil Desa Kedung Banteng* tahun 2018

jumlah keluarga prasejahtera semakin berkurang. Hal tersebut dapat dipicu dengan adanya BUMDesa Sekar Mulia yang merupakan Salah satu instrumen pendukung Peningkatan kesejahteraan keluarga di desa Kedung Banteng dengan unit usaha yang dikelolanya. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah keluarga prasejahtera semakin bertambah, hal tersebut dikarenakan bertambahnya jumlah kepala keluarga yang didominasi oleh masyarakat pendatang atau kepala keluarga baru yang masih pada tahap penyesuaian lingkungan sehingga untuk satu tahun bisa dikatakan sebagai fase penyesuaian mengenai sumber daya ekonomi yang ada di desa Kedung Banteng.

sumber permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Sekar Mulia sebagai berikut:

Tabel 1.2

Data Permodalan Bumdes “Sekar Mulia” Tahun 2004- 2017

TAHUN	PROGRAM	JUMLAH DANA
2004	GerduTaskin	73,710,000
2007	Matching	10,000,000
2008	Penguatan	82,607,750
2009	ADD	1,000,000
2010	ADD	11,317,000
2010	UPK Berhasil	36,000,000
2011	ADD	8,101,000
2012	ADD	8,372,000
2013	ADD	7,022,000
2014	ADD	6,000,000
2017	JalinMatra	50,000,000
JUMLAH		294,129,750

(Sumber: BUMDes Sekar Mulia)

Dari data diatas sumber permodalan BUMDesa Sekar Mulia sudah diawali sejak tahun 2004 ketika masih berbentuk UPK Sekar Mulia. Hal tersebut dikarenakan pada saat itu Badan Usaha Milik Desa masih belum terbentuk. Pada tahun 2008 dibentuklah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa Sekar Mulia) untuk menggantikan keberadaan UPK Sekar Mulia Ketika bergantinya UPK Sekar Mulia menjadi BUMDesa, sumber permodalan yang ada pada UPK Sekar Mulia dilanjutkan ke BUMDesa Sekar Mulia sehingga sumber permodalan terkumpul menjadi satu hingga saat ini.

Pada saat ini BUMDesa Sekar Mulia telah memiliki empat unit usaha yang dikembangkan yaitu: Simpan Pinjam, Penggemukan Sapi, Penyewaan Kios, dan Penyewaan Kamera. Hingga tahun 2018 Aset yang dimiliki oleh badan usaha milik desa sekar mulia sebagai berikut:

Tabel 1.3

Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Sekar Mulia Tahun 2018

No	Unit Usaha	Tahun Operasional	Aset
1	Simpan Pinjam	2004	Rp. 300.748.100
2	Penggemukan Sapi	2011	11 ekor
3	Sewa Kios	2011	6 unit kios
4	Sewa Kamera	2013	Kamera Sony NX 100, Sony MC 2500, Panasonic MDHD, Black Magig Mini Studio

(Sumber: BUMDes Sekar Mulia)

Dari data diatas simpan pinjam merupakan aset terbesar yang dimiliki oleh BUMDesa Sekar Mulia. simpan pinjam merupakan unit usaha yang

paling diminati masyarakat. Praktik pinjam yang dilakukan oleh masyarakat digunakan mayoritas untuk modal usaha pertanian dan peternakan. Akan tetapi pada unit usaha simpan pinjam beresiko cukup besar dibandingkan dengan unit usaha lain. Hal tersebut ketika terjadinya kemacetan pada pinjaman yang bisa dikatakan peminjam mengalami pailit dan sudah tidak mempunyai aset apapun yang bisa diambil sehingga hal tersebut merugikan BUMDesa Sekar Mulia. Sedangkan pada unit usaha penggemukan sapi, sewa kios, dan sewa kamera masih bisa diminimalisir resiko kerugiannya.

BUMDesa “Sekar Mulia” memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat. Warga desa yang ingin mengembangkan usahanya bisa meminjam modal di BUMDesa “Sekar Mulia” yang terdiri dari dua jenis peminjam yaitu peminjam perorangan dan peminjam kelompok. Sementara disisi lain ada unit usaha penggemukan sapi yang keuntungan dibagi dua antara pihak BUMDesa dengan Masyarakat yang menggemukkan sapi. BUMDesa “Sekar Mulia” juga menyewakan kios untuk dikelola oleh masyarakat sebagai tempat pengembangan usahanya. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi masyarakat dan BUMDesa. Selain itu BUMDesa “Sekar Mulia” juga membuka unit persewaan kamera yang ramai digunakan ketika musim hajatan.¹⁷

Dalam pengembangan unit usaha yang dijalankan oleh BUMDesa “Sekar Mulia” Masyarakat terlibat secara langsung didalamnya. Sehingga, dengan hadirnya BUMDesa Sekar Mulia benar-benar memberikan dampak

¹⁷*Ibid*,hlm. 12

perubahan mengenai ekonomi yang terjadi di Desa Kedung Banteng. Dalam hal ini peneliti tertarik mengkaji mengenai peran adanya BUMDesa “Sekar Mulia” terhadap ekonomi masyarakat yang ada pada Desa Kedung Banteng.

Oleh karena itu maka peneliti mengambil judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Sekar Mulia dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Kedung Banteng, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa “Sekar Mulia” dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Kedung Banteng?
2. Bagaimana dampak adanya Badan Usaha Milik Desa “Sekar Mulia” dalam meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Kedung Banteng?
3. Apa kendala yang pernah dialami Badan Usaha Milik Desa “Sekar Mulia” dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Kedung Banteng?
4. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala yang pernah dialami Badan Usaha Milik Desa “Sekar Mulia” dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Kedung Banteng?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan untuk:

1. Mendeskripsikan Peran Badan Usaha Milik Desa “Sekar Mulia” dalam Meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Kedung Banteng.

2. Mendeskripsikan dampak adanya Badan Usaha Milik Desa “Sekar Mulia” dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat Desa Kedung Banteng.
3. Untuk mengetahui kendala yang pernah dialami Badan Usaha Milik Desa “Sekar Mulia” dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Kedung Banteng.
4. Mendeskripsikan solusi untuk mengatasi kendala yang pernah dialami Badan Usaha Milik Desa “Sekar Mulia” dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Kedung Banteng.

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan ekonomi masyarakat. Penelitian dilakukan di Badan Usaha Milik Desa “Sekar Mulia” Desa Kedung Banteng, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Penelitian fokus tentang peran adanya Badan Usaha Milik Desa terhadap ekonomi masyarakat di desa Kedung Banteng.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat Menambah khazanah keilmuan, wawasan dan pemahaman mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan ekonomi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Badan Usaha Milik Desa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap Badan Usaha Milik Desa sebagai dorongan pengembangan BUMDesa melalui unit usaha yang dikembangkan.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai fungsi dan peran BUMDesa.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Digunakan sebagai referensi selanjutnya mengenai peran Badan Usaha Milik DESA (BUMDesa) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.

F. Penegasan Istilah

Adapun penjelasan tentang istilah yang terdapat dalam judul ini:

1. Penegasan Konseptual

- a. **Badan Usaha Milik Desa:** Badan Usaha Milik Desa adalah suatu lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian

Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa.¹⁸

Dalam pengertian lain didefinisikan sebagai berikut:

BUMDesa merupakan suatu lembaga perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.¹⁹

b. Ekonomi masyarakat

Ekonomi merupakan “Ilmu sosial yang mempelajari perilaku individu dan organisasi yang terlibat dalam proses produksi, konsumsi dan distribusi”.²⁰ ekonomi juga bisa diartikan dengan semua yang berkaitan dengan kehidupan dalam rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia.²¹ Adapun pemahaman lain ekonomi sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan ataupun perseorangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui proses produksi dan konsumsi barang atau jasa.²² Disisi lain terdapat definisi mengenai ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia melakukan sebuah tindakan pemilihan terhadap suatu alternatif.²³

¹⁸ Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, *BUMDesa Lumbung Ekonomi Desa*,Hlm. 3

¹⁹ Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, *journal of rular and development*, volume V No. 1 Februari 2014, hlm. 1

²⁰ Erlina Raufaidah, *Ilmu Ekonomi*, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2015), hlm. 1

²¹ Nur laily dan Budiono Pristyadi, *Teori Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 1

²² Sadono sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 4

²³ Tati Suhartati Joesron dan M. Fathorazzi, *Teori Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), Hlm. 4

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang tinggal di wilayah geografis tertentu, terjadi interaksi antara satu sama lain untuk mencapai tujuan hidupnya.²⁴ Masyarakat juga didefinisikan sebagai sebuah kesatuan yang memastikan hubungan ketergantungan dari elemen- elemen yang berposisi untuk tujuan integrasi kolektif.²⁵

Jadi, Ekonomi masyarakat yaitu perilaku individu dan organisasi dalam proses produksi, konsumsi dan distribusi barang ataupun jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sekelompok orang yang tinggal di wilayah geografis tertentu dan terjadi interaksi antara satu sama lain untuk mencapai tujuan hidupnya.

2. Penegasan operasional

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Usaha Milik Desa Sekar Mulia Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Kedung Banteng, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Hal tersebut dikaji melalui unit usaha yang dikembangkan oleh Badan usaha Milik Desa Sekar Mulia yang berperan dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

²⁴ Saputro dan Kordiyank Rangka, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm.6

²⁵ Kusumadewi, Sosiologi Memaknai Kembali Multikulturalisme, *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 15 No. 2, 2010, hlm. 64

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah yang menjadi obyek penelitian serta alasan diangkatnya judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah terkait dengan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Sekar Mulia dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Kedung Banteng, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku, jurnal yang berisi teori- teori besar (*Grand Theory*) dan teori- teori yang dihasilkan oleh penelitian terdahulu terkait peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap- tahap penelitian untuk merancang sistem yang dilakukan dalam penelitian ini mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Sekar Mulia dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Kedung Banteng, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan hasil pemaparan data yang berkaitan dengan judul yaitu Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Sekar Mulia dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Kedung Banteng, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar diperoleh dengan menggunakan metode- metode penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang penelaahan lebih dalam terkait data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.

BAB VI PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penelitian yang akan menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan ini. Bagian ini menunjukkan jawaban pada bagian permasalahan diatas yang berisi kesimpulan dan saran.